



Jurnal Ulunnuha
P-ISSN : 2086-3721 E-ISSN: 2865-6050
Vol. 10 No.2/Desember 2021

LARANGAN BERTEMPAT TINGAL DI WILAYAH NON MUSLIM (STUDI TAKHRIJ DAN PEMAHAMAN HADIS)

Agusri Fauzan

UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

E-mail: Agusri.fauzan@iainbengkulu.ac.id

Abstract

Modern life which is characterized by globalization makes the flow of human movement from one place to another easier, more effective, and efficient. The world is becoming smaller and it is easier to enter any area in the corner of the earth. Likewise, the choices that arise for humans to live, work, do business, study, travel and so on. Of all regions on this earth, not all of them are inhabited by Muslim-majority communities, but more non-Muslim-majority communities. So this study aims to see the status and understanding of the prophet's hadith about the prohibition of living in non-Muslim communities in the present context. This paper is the result of a literature study, which is the result of tracking several literatures related to the themes discussed. The method used in this paper is a qualitative research method that is descriptive and interpretive through a historical approach. The results of the study conclude that this hadith is ahad and is valid and can be used as evidence. The understanding of this hadith contains a prohibition for Muslims to live in non-Muslim countries due to war between Muslims and non-Muslim countries, great difficulties that cause a Muslim to be unable to fulfill his obligations, and affect a lifestyle that causes a Muslim to have no difference with other people. non-muslim. This prohibition does not apply if the non-Muslim country is safe, there is no difficulty in worshipping and fulfilling obligations as a Muslim, and can show the identity and lifestyle of a Muslim.

Keywords: Residence, Hadith, Non Muslim

Abstrak

Kehidupan modern yang ditandai dengan globalisasi membuat arus perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain menjadi lebih mudah, efektif, dan efisien. Dunia menjadi lebih kecil dan mudah untuk memasuki kawasan manapun di penjuru muka bumi. Begitu juga pilihan-pilihan yang muncul bagi manusia untuk bertempat tinggal, bekerja, berbisnis, menuntut ilmu, berwisata dan lain sebagainya. Dari seluruh kawasan di bumi ini, tidak semuanya dihuni oleh komunitas mayoritas muslim namun lebih banyak komunitas mayoritas non muslim. Maka penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat status kehujjahan dan bagaimana pemahaman hadis nabi tentang larangan bertempat tinggal di komunitas non muslim dalam konteks kekinian. Tulisan ini merupakan hasil studi pustaka, yaitu hasil dari pelacakan beberapa literatur yang terkait dengan tema yang dibahas. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif interpretatif melalui pendekatan historis. Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hadis yang termuat kitab Sunan Abi Dawud bab larangan untuk membunuh orang yang sedang bersujud. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hadis ini bersifat ahad dan berstatus sahih dan dapat dijadikan hujjah. Pemahaman

hadis ini berisi larangan untuk muslim bertempat tinggal di negeri non Muslim yang disebabkan terjadi peperangan antara muslim dengan negeri non muslim, adanya kesulitan yang besar yang menyebabkan seorang muslim tidak dapat memenuhi kewajibannya, dan mempengaruhi gaya hidup yang menyebabkan seorang muslim tidak memiliki perbedaan dengan orang non muslim. Larangan ini tidak berlaku manakala negeri non muslim tersebut aman, tidak ada kesulitan untuk beribadah dan memenuhi kewajiban sebagai seorang Muslim, serta dapat menunjukkan identitas dan gaya hidup seorang muslim.

Kata Kunci: Tempat Tinggal, Hadis, Non Muslim

PENDAHULUAN

Kehidupan modern yang ditandai dengan globalisasi (upaya penyatuan masyarakat dunia) membuat arus perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain menjadi lebih mudah, efektif, dan efisien. Hingga bisa jadi seseorang paginya berada di wilayah Asia, sedangkan sore atau malam harinya dia sudah berada di kawasan Eropa atau Amerika. Dunia menjadi lebih kecil dan mudah untuk memasuki kawasan manapun di penjuru muka bumi. Begitu juga pilihan-pilihan yang muncul bagi manusia untuk bertempat tinggal, bekerja, berbisnis, menuntut ilmu, berwisata dan lain sebagainya.¹ Dari seluruh kawasan di bumi ini, tidak semuanya dihuni oleh komunitas mayoritas muslim. Bahkan sejatinya lebih banyak lagi Negara-negara di dunia ini yang justru penduduk muslim adalah minoritas atau bahkan mungkin

tidak ada sama sekali.² Maka penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat bagaimana pemahaman hadis nabi tentang larangan bertempat tinggal di komunitas non muslim dalam konteks kekinian.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat otentisitas hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud pada bab larangan untuk membunuh orang yang sedang bersujud. Dalam menentukan otentisitas penulis juga mencantumkan hadis semakna yang diriwayatkan Imam al-Tirmidzi sebagai penguat. Urgensi yang akan didapatkan adalah status kehujjahannya serta bagaimana pemahaman hadis tersebut secara tekstual dan kontekstual. Secara tekstual, kandungan hadis ini berisi tentang terjadinya pembunuhan di daerah peperangan wilayah musuh dan diantara yang terbunuh ada orang-orang yang sedang bersujud. Kandungan lain yang terdapat dalam hadis ini adalah komentar Nabi tentang kejadian tersebut yang bermakna “"Aku berlepas diri dari setiap muslim yang bermukim di antara orang-orang musyrik”, karena ketidak jelasan status antara muslim dan kafir.

Penelitian atau tulisan lain yang memiliki tema serupa dengan tulisan ini antara lain disertasi UIN Sunan

¹ Globalisasi adalah upaya penyatuan masyarakat dunia dari sisi gaya hidup, orientasi, dan budaya. Globalisasi menyebabkan penyempitan dunia karena semuanya terkoneksi secara global dan memiliki keterkaitan. Lihat: Suneki, Sri. "Dampak globalisasi terhadap eksistensi budaya daerah." *CIVIS* 2.1/Januari (2012). Lihat juga: Surahman, Sigit. "Dampak Globalisasi Media terhadap Seni dan Budaya Indonesia." *LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi* 2.1 (2013).

² Qomar, Mujamil. "Fajar Baru Islam Indonesia." *repo.iain-tulungagung.ac.id* (2012): 1-286.

Ampel Surabaya, 2021 Tika, Rosida Dian berjudul *Reinterpretasi hadis tentang muslim yang tinggal di negeri non muslim: perspektif teori Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman*. Tulisan ini mengungkap makna teks dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud melalui pendekatan hermeneutika. Sebuah artikel yang ditulis Mustofa, Muhamad Arif dengan judul "Kerukunan Umat Beragama (Studi Analisis Tentang Non Muslim, Ahlul Kitab & Pluralisme)." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan* 2.1 (2015) membahas secara selintas hadis yang menjadi tema dalam tulisan ini, yang berisi tentang bagaimana muslim harus bersikap dengan non muslim. Terdapat juga tulisan dari Firdaus, F. (2019). Muslim Minoritas Di Negara Non Muslim. *UNES Journal Of Social and Economics research*, 4(1), 022-033, yang membahas tentang keadaan muslim di negara non muslim secara sosial dan ekonomi.³

Tulisan ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan tulisan-tulisan sebelumnya dalam tema yang serupa. Perbedaan tersebut antara lain: 1. metode penggalan makna berdasarkan pendekatan riwayat dengan mengutip kitab syarah hadis bukan menggunakan pendekatan hermeneutika Tika, Rosida Dian dalam disertasi *Reinterpretasi hadis tentang muslim yang tinggal di negeri non muslim: perspektif teori Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman*. 2. Menurut Tika, Rosida Dian dalam disertasi *Reinterpretasi hadis tentang muslim yang tinggal di negeri non*

muslim: perspektif teori Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman menyebutkan tidak adanya larangan bagi muslim tinggal di negeri non muslim, namun menurut penelitian ini larangan seorang muslim bertempat tinggal di negeri non muslim adalah jelas walaupun dalam praktiknya terdapat aturan pengecualian. 3. Penelitian ini mengkaji status kehujjahan melalui metode *takhrij al-hadits* untuk menjawab pernyataan dalam artikel yang ditulis Mustofa, Muhamad Arif dengan judul "Kerukunan Umat Beragama (Studi Analisis Tentang Non Muslim, Ahlul Kitab & Pluralisme)." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan* 2.1 (2015) yang menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu dawud ini mursal.⁴ Secara umum artikel yang menjadikan tema dalam hadis Abu Dawud *tentang muslim yang tinggal di negeri non muslim* masih cukup minim. Hal ini berbanding terbalik dengan tema non muslim yang tinggal di negeri muslim yang cukup banyak dan beragam disebabkan hukum Islam telah mengatur dengan seksama status non muslim dalam kehidupan sosial masyarakat muslim.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini merupakan hasil studi pustaka, yaitu hasil dari pelacakan beberapa literatur yang terkait dengan tema yang dibahas. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif interpretative, yakni

³Firdaus, F. (2019). Muslim Minoritas Di Negara Non Muslim. *Unes Journal Of Social and Economics research*, 4 (1), 022-033.

⁴Mustofa, Muhamad Arif. "Kerukunan Umat Beragama (Studi Analisis Tentang Non Muslim, Ahlul Kitab & Pluralisme)." *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan* 2.1 (2015).

sebuah penelitian yang bertujuan mendeskripsikan pandangan, teori, atau pemikiran. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis. Pendekatan historis, adalah pendekatan yang diarahkan pada kajian dan kritik peninggalan sejarah yang berupa teks hadis Nabi yang terdapat dalam kitab Sunan Abi Dawud, Sunan al-Tirmidzi, dan lainnya.

Adapun pengumpulan data dilakukan melalui library research, yang terdiri dari sumber data primer dan data sekunder.

- a. Sumber data primer yang digunakan sebagai rujukan utama dalam penelitian ini, adalah kitab Sunan Abi Dawud, Sunan al-Tirmidzi dan kitab-kitab syarahnya
- b. Sumber data sekunder terdiri dari buku-buku ilmu hadis seperti hadis riwayat dan hadis dirayah, serta buku-buku lain yang terkait dengan tema seperti kitab sejarah dan fikih.

Karena sumber data penelitian ini adalah dokumen berupa teks-teks hadis Nabi di dalam kitab Sunan Abi Dawud, tentang hadis larangan bertempat tinggal dalam komunitas non Muslim, maka dalam penulisan menggunakan metode berfikir induktif yaitu berangkat dari faktor-faktor yang khusus peristiwa-peristiwa kongkrit, kemudian ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum. Kemudian teknik dalam analisis data dalam penelitian ini dengan cara:

- a. *Takhrij al-Hadits* Pengujian (kritik) *Takhrij al-hadits* memiliki makna yang sama dengan kegiatan kritik hadis, yakni menilai atau menguji hadis. Tujuannya adalah untuk membedakan antara mana yang benar dan yang salah dan yang menjadi obyek penilaian adalah Hadis Nabi. Maka kritik

dimaksudkan untuk mengetahui mana hadis yang benar-benar bersumber dari Nabi saw, dan mana yang bukan. Metode kritik lebih dititik beratkan pada pendekatan keaslian atau ketidak aslian sebuah teks dengan pendekatan membandingkan mana teks yang sakral dan mana teks salinan.⁵

- b. Analisis Konten

Analisis konten digunakan untuk menganalisis makna pesan dan cara mengungkapkan pesan dalam komunikasi. Analisis konten disebut juga analisis konten deskriptif atau sebagai analisis “makna”, yaitu pemaknaan mengenai kesahihan hadis larangan bertempat tinggal dalam komunitas non muslim.

PEMBAHASAN

Hadis Tentang Larangan Bertempat Tinggal dalam komunitas Non Muslim

Hadis yang menjadi pokok pembahasan dalam tulisan ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitabnya Sunan Abi Dawud, yang memiliki redaksi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ
إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ
بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً
إِلَى خَنْعَمٍ فَأَعْتَصَمَ نَاسٌ مِنْهُمْ بِالسُّجُودِ

⁵Cosuelo G. Sevilla (ed), *An Introduction to Research Methods*, Terj: AlimuddinTuwu: *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia Press, 1993), h. 54

فَأَسْرَعَ فِيهِمُ الْقَتْلَ قَالَ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ لَهُمْ بِنِصْفِ الْعَقْلِ وَقَالَ أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهَرِ الْمُشْرِكِينَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ قَالَ لَا تَرَأَى نَارَاهُمَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ هُشَيْمٌ وَمَعْمَرٌ وَخَالِدُ الْوَاسِطِيُّ وَجَمَاعَةٌ لَمْ يَذْكُرُوا جَرِيرًا⁶

Telah menceritakan kepada kami Hannad bin As Sarri(1), telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah(2), dari Isma'il(3), dari Qais(4) dari Jarir bin Abdullah(5), ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah mengirim kami dalam sebuah kesatuan militer menuju Khats'am, kemudian orang-orang diantara mereka berlindung dengan bersujud, kemudian cepat terjadi pembunuhan diantara mereka. Lalu hal tersebut sampai kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dan beliau memerintahkan agar mereka diberi setengah diyah. Dan beliau berkata: "Aku berlepas diri dari setiap muslim yang bermukim di antara orang-orang musyrik." Mereka bertanya; kenapa wahai Rasulullah? Beliau berkata: kedua api peperangan mereka saling melihat. Abu Daud berkata; hadis tersebut diriwayatkan oleh Husyaim dan Ma'mar, Khalid Al Wasithi, serta beberapa orang-orang, mereka tidak menyebutkan Jarir.

Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan redaksi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ سَرِيَّةً إِلَى خُتْعَمٍ فَاعْتَصَمَ نَاسٌ بِالسُّجُودِ فَأَسْرَعَ فِيهِمُ الْقَتْلَ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ لَهُمْ بِنِصْفِ الْعَقْلِ وَقَالَ أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهَرِ الْمُشْرِكِينَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلِمَ قَالَ لَا تَرَأَى نَارَاهُمَا حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ جَرِيرٍ وَهَذَا أَصْحَحُ وَفِي الْبَابِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ أَبُو عِيْسَى وَأَكْثَرُ أَصْحَابِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ سَرِيَّةً وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ عَنْ جَرِيرٍ وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ وَ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ الصَّحِيحُ حَدِيثُ قَيْسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلٌ وَرَوَى سَمُرَةُ بْنُ جُنْدَبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُسَاكِنُوا الْمُشْرِكِينَ وَلَا تُجَامِعُوهُمْ فَمَنْ سَاكَنَهُمْ أَوْ جَامَعَهُمْ فَهُوَ مِثْلُهُمْ⁷

⁶Sulayman bin al-Asy'ats Abu Dawud al-Sijistaniy al-Azdiy, *SunanAbi Dawud*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), juz. 2, h. 52

⁷ Muhammad bin 'Isa Abu 'Isa al-Tirmidziy al-Silmiy, *al-Jami' al-Shahih Sunan al-Tirmidziy*, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabiyy, t.th), j. 4, h. 155

Telah menceritakan kepada kami Hannad, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Isma'il bin Abu Khalid dari Qais bin Abu Hazim dari Jarir bin Abdullah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengutus ekspedisi kepada Khats'am, lalu ada beberapa orang (Khats'am) yang bersujud. Namun pasukan ekspedisi tersebut segera membunuh mereka. Kabar tersebut akhirnya sampai kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, lalu beliau pun memerintakan mereka untuk memberi setengah tebusan. Kemudian Beliau bersabda: "Aku berlepas diri dari setiap muslim yang tinggal bersama orang-orang musyrik." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa?" beliau menjawab: "Tidak pantas rumah mereka saling berhadapan." Telah menceritakan kepada kami Hannad, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Abdah dari Isma'il bin Abu Khalid dari Qais bin Abu Hazim seperti hadis Abu Mu'awiyah, tetapi di dalamnya tidak disebutkan dari Jarir, dan ini lebih shahih. Di dalam bab ini juga ada hadis dari Samurah, Abu Isa berkata; kebanyakan para sahabat Isma'il (meriwayatkannya) dari Qais bin Abi Hazim bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengutus sebuah ekspedisi, tanpa menyebutkan di dalamnya dari Jarir. Diriwayatkan oleh Hammad bin Salamah dari Al Hajjaj bin Arthah dari Isma'il bin Abu Khalid dari Qais dari Jarir semisal hadis Abu Mu'awiyah. Ia (Abu Isa) berkata; saya mendengar Muhammad mengatakan; yang benar hadis Qais dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam kedudukannya adalah mursal. Sedangkan Samurah bin Jundab

meriwayatkan dari Nabi Shallahu 'alaihi Wasallam Beliau bersabda; "janganlah kalian bertempat tinggal dengan orang-orang musyrik dan jangan pula bergaul dengan mereka, oleh karena itu barang siapa yang bertempat tinggal atau bergaul dengan mereka maka dia seperti mereka."

Pada hadis di atas, kalimat yang menjadi landasan permasalahan dalam tulisan ini adalah sabda Nabi yang berbunyi "أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهَرِ الْمَشْرِكِينَ" yang artinya "Aku berlepas diri dari setiap muslim yang bermukim di antara orang-orang musyrik." Melihat redaksi hadis di atas, pada dasarnya tidak mengandung larangan secara eksplisit, maka oleh itu diperlukan pemahanan yang cukup mendalam untuk dapat memahami hadis ini secara komprehensif.

Takhrij al-Hadits

Takhrij al-hadits ialah upaya mengungkap matan dan sanad hadis secara lengkap dari sumber-sumbernya yang asli yang dari situ akan bisa diketahui kualitas suatu hadis baik secara langsung karena sudah disebutkan oleh mukharrijnya maupun melalui penelitian selanjutnya.⁸ Hadis yang menjadi fokus penelitian ini penulis temukan dalam dua tempat: 1. Sunan Abu Dawud karya Abu Dawud nomor 2645 pada bab (باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود) dan 2. Kitab Sunan al-Tirmidzi nomor 1604 pada bab (ما جاء في كراهية المقام بن أظهر المشركين).

P'tibar Hadis

Menurut Syuhudi Ismail dalam Muhammad Alfatih, bahwa kata

⁸Pamil, Jon. "Takhrij Hadist: Langkah Awal Penelitian Hadist." *An-Nida'* 37.1 (2012): 52-71..

i'tibar merupakan ism masdar dari kata *i'tabara*. Secara etimologis, *al-i'tibar* adalah “peninjauan terhadap berbagai hal dengan maksud untuk dapat diketahui sesuatunya yang sejenis”. Sedangkan menurut istilah, *al-i'tibar* berarti menyertakan sanad-sanad yang lain untuk suatu hadis tertentu, supaya dapat diketahui ada tidaknya periwayat yang lain untuk sanad hadis dimaksud.

Tujuan dilakukannya *i'tibar* yaitu agar dapat melihat seluruh jalur sanad sebuah hadis yang diteliti, nama-nama periwayatnya, dan metode periwayatan yang digunakan oleh masing-masing periwayatnya. Dengan demikian kegunaan *al-i'tibar* adalah untuk mengetahui keadaan sanad hadis seluruhnya dilihat dari ada atau tidak adanya pendukung (*corroboration*) berupa periwayat yang berstatus *muttabi'* atau *syahid*. *Muttabi'* ialah periwayat yang berstatus pendukung para periwayat yang bukan shahabat Nabi SAW, sedangkan *syahid* yaitu periwayat yang berstatus pendukung untuk shahabat Nabi SAW. Melalui cara ini akan dapat diketahui apakah sanad hadis yang diteliti memiliki *muttabi'* dan *syahid* atau tidak.⁹

Dalam penelitian masa kini istilah *i'tibar* penulis fahami dengan triangulasi data, di mana satu data bisa di kuatkan dengan data yang lainnya sehingga menjadi satu informasi yang lengkap dalam mengorganisir suatu ilmu, dengan demikian pendalaman dan pemahaman suatu informasi ilmu bisa dilakukan dengan melakukan penelitian, dalam ilmu hadis disebut takhrij hadis.

⁹Muhammad Alfatih Suryadilaga, *Metode Penelitian Hadis*, (Teras, Yogyakarta, 2009), h. 67. Bandingkan dengan M. Syhudi Isma'il, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 51-52.

I'tibar matan

a. Sunan Abi Dawud

حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ
عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ سَرِيَّةً إِلَى خَنْعَمٍ فَاعْتَصَمَ نَاسٌ
مِنْهُمْ بِالسُّجُودِ فَاسْرَعَ فِيهِمُ الْقَتْلُ قَالَ
فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَأَمَرَ لَهُمْ بِنِصْفِ الْعَقْلِ وَقَالَ أَنَا بَرِيءٌ
مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ
قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ قَالَ لَّا تَرَأَى
نَارَاهُمَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ هُشَيْمٌ وَمَعْمَرٌ
وَخَالِدُ الْوَاسِطِيُّ وَجَمَاعَةٌ لَمْ يَذْكُرُوا
جَرِيرًا

b. Sunan al-Tirmidzi

حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ
بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ
جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ سَرِيَّةً إِلَى خَنْعَمٍ
فَاعْتَصَمَ نَاسٌ بِالسُّجُودِ فَاسْرَعَ فِيهِمُ الْقَتْلُ
فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ
لَهُمْ بِنِصْفِ الْعَقْلِ وَقَالَ أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ
مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ قَالُوا يَا
رَسُولَ اللَّهِ وَلِمَ قَالَ لَّا تَرَأَى نَارَاهُمَا

Abu Dawud	Al-Tirmidzi
فَأَمَرَ لَهُمْ بِنِصْفِ الْعَقْلِ	فَأَمَرَ لَهُمْ بِنِصْفِ الْعَقْلِ
أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ	أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ

يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهَرِ الْمُشْرِكِينَ	يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهَرِ الْمُشْرِكِينَ
لَا تَرَأَى نَارَاهُمَا	لَا تَرَأَى نَارَاهُمَا

I'tibar sanad

Abu Dawud	Al-Tirmidzi
هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ	هَنَّادُ
أَبُو مُعَاوِيَةَ	أَبُو مُعَاوِيَةَ
إِسْمَاعِيلَ	إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ
قَيْسِ	قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ
جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ	جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

Melihat i'tibar dari matan dan sanad pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu dawud dan al-Tirmidzi dapat disimpulkan bahwa hadis dari keduanya bersumber dari jaulur sanad yang sama. Pada matan juga hanya terdapat satu perbedaan pada kata (تَرَأَى/لَا تَرَأَى) yang juga bermakna sama. Komposisi dari hadis ini menghasilkan kesimpulan bahwa hadis ini bersatus hadis ahad.

Rangkaian Skema Sanad

Rasulullah		
(‘An)	Jarir bin Abdillah	(‘An)
(‘An)	Qais bin Abi Hazim	(‘An)
(‘An)	Ismail bin Abi Khalid	(‘An)
(Haddatsana)	Abu Muawiyah	(Haddatsana)
(Haddatsana)	Hannad bin al-Sirry	(Haddatsana)
Abu Dawud		Al-Tirmidzi

Pendapat Kritikus Hadis

Hadis riwayat Abu Dawud nomor 2645 dan al-Tirmidzi nomor 1604 ini adalah hadis yang berstatus ahad. Dalam hadis ini juga tidak ditemukan syahid ataupun tabi'-nya. Menurut syaikh al-Albaniy, hadis ini berstatus shahih tanpa kalimat

perintahsetengah diyat (tebusan).¹⁰ Beberapa pendapat kritikus hadis menyebutkan bahwa hadis ini mursal karena tidak berasal dari Jarir bin Abdillah. Kemudian dalam syarah hadis ini juga tidak menjelaskan tentang perintah pemberian setengah tebusan sesuai dengan pendapat syeikh al-Albaniy yang menyebutkan hadis ini shahih, namun perintah Nabi tentang pemberian setengah tebusan adalah tambahan yang munkar.

Penulis mengambil kesimpulan bahwa hadis ini shahih sesuai dengan pendapat syeikh al-Albaniy dengan menyingkirkan teks (فَأَمَرَ لَهُمْ بِنِصْفِ الْعُقُلِ). Peristiwa di Kampung Khats'am ini juga memiliki hadis penguat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dalam hadis yang menyebutkan tentang keutamaan Jarir bin Abdillah inilah status kemursalan hadis (أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ) (مُسْلِمٌ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهَرِ الْمُشْرِكِينَ) tersebut dapat dipatahkan karena Jarir bin Abdillah benar-benar menjadi tokoh sentral dalam peristiwa di Kampung Khats'am.

Imam Muslim Meriwayatkan hadis tentang Keutamaan Jarir bin Abdullah radhiallahu 'anhu dalam kitabnya Shahih Muslim No. 4525 - Kitab Keutamaan sahabat).

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَحْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجَلِّيِّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا جَرِيرُ أَلَا تُرِيحُنِي مِنْ ذِي الْخَلْصَةِ بَيْتٍ لِحَنْتَمَ كَانَ

¹⁰ Muhammad bin 'Isa Abu 'Isa al-Tirmidziy al-Silmiy, *al-Jami' al-Shahih Sunan al-Tirmidziy*, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabiyy, t.th), j. 4, h. 155

يُدْعَى كَعْبَةَ الْيَمَانِيَةِ قَالَ فَفَنَفَرْتُ فِي خَمْسِينَ وَمِائَةِ فَارِسٍ وَكُنْتُ لَا أَتْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَرَبَ يَدَهُ فِي صَدْرِي فَقَالَ اللَّهُمَّ تَبِّئْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا قَالَ فَانْطَلَقَ فَحَرَقَهَا بِالنَّارِ ثُمَّ بَعَثَ جَرِيرًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجُلًا يُسَيِّرُهُ يُكْنَى أَبُو أَرْطَاةَ مِنَّا فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ مَا جِئْتِكَ حَتَّى تَرْكُنَاهَا كَأَنَّهَا جَمَلٌ أَحْرَبُ فَبَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خَيْلِ أَحْمَسَ وَرِجَالِهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكَيْعُ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِي الْفَزَارِيَّ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فِي حَدِيثِ مَرْوَانَ فَجَاءَ بِشِيرِ جَرِيرِ أَبِي أَرْطَاةَ حُصَيْنُ بْنُ رَبِيعَةَ يُسَيِّرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim; Telah mengabarkan kepada kami Jarir dari Isma'il bin Abu Khalid dari Qays bin Abu Hazim dari Jarir bin 'Abdullah Al Bajali dia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepada saya: "Wahai Jarir, pimpinlah pasukan kaum muslimin ke Dzil Khalashah suatu tempat ibadah orang-orang Khats'am yang disebut Ka'bah Yamaniah." Jarir berkata; Maka aku

segera berangkat bersama seratus lima puluh pasukan penunggang kuda. Namun pada waktu itu aku tidak bisa diam di atas kudaku. Lalu aku ceritakan hal itu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Maka beliau memukul dadaku dengan tangannya seraya bersabda: "Ya Allah, kokohkanlah ia dan jadikanlah dia orang yang dapat memberi petunjuk dan ditunjuki." Qais berkata; Lalu dia berangkat dan membakarnya dengan api. Setelah itu Jarir mengutus seseorang yang biasa dipanggil dengan Abu Arthah untuk mengabarkan kemenangan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Setelah sampai, Abu Arthah berkata kepada Rasulullah; Tidaklah aku datang kecuali aku telah meninggalkan rumah itu dalam keadaan terbakar hingga seakan-akan seekor unta berkudisan (berwarna hitam). Maka kemudian Rasulullah memberkahi kuda-kuda yang tangguh dan para penunggangnya sebanyak lima kali. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Waki'; Demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, Dan telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair; Telah menceritakan kepada kami Bapakku; Demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Abbad; Telah menceritakan kepada kami Sufyan; Demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, Dan telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu 'Umar; Telah menceritakan kepada kami Marwan yaitu Al Fazari; Demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, Dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Rafi'; Telah menceritakan kepada kami Abu

*Usamah seluruhnya dari Isma'il melalui jalur ini. Di dalam Hadits Marwan di sebutkan; 'maka datanglah utusan Jarir yaitu Abu Arthah bin Hushain bin Rabi'ah mengabarkan kemenangan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam.'*¹¹

Pemaknaan Hadis Tentang Larangan Bertempat Tinggal dalam Komunitas Non Muslim

Dengan pendekatan tekstual, hadis ini boleh jadi dipahami oleh sebagian orang sebagai larangan bagi muslim untuk tinggal di negeri-negeri yang mayoritas penduduknya non muslim. Padahal situasi kehidupan saat ini banyak menuntut orang-orang muslim untuk tinggal di negeri-negeri tersebut untuk keperluan studi, medis, pekerjaan, perdagangan, diplomasi, wisata¹² dan lain-lain. Pemahaman seperti ini jelas bertolak belakang dengan tuntutan kehidupan modern saat ini. Pada gilirannya, pemahaman ini akan menghambat kaum muslimin untuk berperan di pentas global sehingga selamanya berada dalam ketertinggalan dari orang-orang non muslim.¹³

Oleh karena itu, pemahaman hadis ini harus dibawa dalam konteks masa lalu (saat hadis ini muncul), dan

konteks kekinian (relevansi dan implementasi masa kini) namun menggunakan pendekatan riwayat untuk menghindari kesalahan pemahaman. Dalam konteks masa lalu, hadis ini berkaitan dengan keadaan perang yang menyebabkan ketidakjelasan status musuh. Pada negeri yang aman (tidak dalam keadaan perang), maka seorang muslim boleh saja bertempat tinggal di daerah tersebut. Bahkan Rasulullah mengizinkan para sahabat untuk hijrah ke Habasyah untuk mencari perlindungan. Pada saat itu Habasyah merupakan negeri yang dikuasai oleh non-Muslim. Untuk melihat pemahaman konteks masa kini, maka harus melihat sebab dan akibat pada konteks masa lalu yang dihadirkan pada wacana masa kini.

Ibnu Qayyim berkata dalam Kitab al-Hadyu al-Nabawiy: Makna "aku berlepas diri dari seorang muslim yang bertempat tinggal dalam komunitas kafir" adalah bahwasanya Nabi melarang seorang muslim bertempat tinggal di tengah negeri kafir jika ia memiliki kemampuan untuk pindah dari negeri tersebut. Rasulullah pun ditanya apa yang menyebabkan hal tersebut, maka Nabi menjawab "aku tidak dapat melihat perbedaan antara kedua apinya", yang bermakna bahwa adanya kesulitan untuk membedakan antara muslim dan non muslim. Dalam hadis lain Nabi berkata "Barangsiapa yang berserikat dengan orang musyrik dan bertempat tinggal bersamanya maka ia sama seperti mereka. Dalam hadis lain "Hijrah tidak terputus sampai terputusnya taubat, dan taubat tidak terputus sampai terbitnya matahari dari barat." Dalam hadis lain Nabi bersabda "Akan ada hijrah setelah hijrah. Sebaik-baik penduduk bumi adalah

¹¹Muslim bin al-Hajaj Abu al-Husain al-Qusayriy al-Naysaburiy, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabiyy, t.th), Juz. 4, h. 1925

¹²Pratiwi, M., & Andarini, R. S. (2020). ADAPTASI MUSLIM MILENIAL DALAM PERJALANAN WISATA HALAL DI NEGARA NON-MUSLIM. *Mediakom: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(1), 46-61.

¹³Muhammad Irfan Helmy, *Pendekatan Sosiologis-Historis dalam Fiqih Al-Hadits: Kontribusi Asbab Al-Wurud dalam Pemahaman Hadis Secara Kontekstual*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2020), h. 143-144

orang yang paling lama menetapi tempat hijrah Ibrahim, dan tinggal menetap di bumi adalah seburuk-buruk penghuninya. Mereka dicampakkan bumi mereka dan dibenci oleh diri Allah, dan mereka dikumpulkan oleh api bersama kera dan babi."¹⁴

Pemahaman pertama dalam konteks hadis ini adalah larangan bagi muslim untuk bertempat tinggal di daerah non muslim yang memusuhi Islam.¹⁵ Ketika terjadi peperangan antara muslim dan non muslim, maka muslim diwajibkan untuk menghindari basis musuh. Tujuannya adalah agar tidak terjadi pembunuhan seorang muslim terhadap muslim yang lain karena dianggap musuh. Membunuh seorang muslim adalah dosa besar, namun bila terjadi karena kesalahan identifikasi (karena berdiam diri di daerah musuh) maka ini tidak digolongkan sebagai pembunuhan yang berakibat qishash bahkan pembayaran setengah diyat dalam teks hadis inipun diragukan otentisitas kebenarannya.¹⁶

Pemahaman kedua dalam konteks hadis ini adalah Nabi melepaskan kewajiban muslim (global) kepada muslim lain yang bertempat tinggal di tengah komunitas non muslim (daerah perang) karena ketidakjelasan identitas kemuslimannya. Seorang muslim memiliki hak kepada muslim yang lain, namun bila ia

bertempat tinggal di komunitas non muslim maka hak ini akan tercabut, karena kesulitan bagi muslim yang lain untuk memenuhinya. Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنِ الْعَلَاءِ عَنِ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ » . قِيلَ مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ « إِذَا لَقَيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ وَإِذَا اسْتَضْحَكَ فَانْضَحْ لَهُ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدْ اللَّهَ فَسَمِّتْهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدَّهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ »¹⁷

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah serta Ibnu Hujr mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami Isma'il yaitu Ibnu Ja'far dari Al 'Alla dari Bapaknya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hak seorang muslim terhadap seorang muslim ada enam perkara." Lalu beliau ditanya; 'Apa yang enam perkara itu, ya Rasulullah?' Jawab Beliau: (1) Bila engkau bertemu dengannya, ucapkanlah salam kepadanya. (2) Bila dia mengundangmu, penuhilah undangannya. (3) Bila dia minta nasihat, berilah dia nasihat. (4) Bila dia bersin lalu dia membaca tahmid, doakanlah semoga dia beroleh rahmat. (5) Bila dia sakit, kunjungilah dia. (6) dan bila dia meninggal, ikutlah mengantar jenazahnya ke kubur.'

¹⁴Muhammad Sams al-Haq al-'Adzim Abadiy Abu al-Thibb, *Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, 1415H), j. 7, h. 336-339.

¹⁵Ahmad Sarwat, *Fiqh Interaksi Muslim Dengan Non Muslim.*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 14

¹⁶Lihat komentar Syaikh al-Albaniy dalam: Muhammad bin 'Isa Abu 'Isa al-Tirmidziy al-Silmiy, *al-Jami' al-Shahih Sunan al-Tirmidziy*, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabiyy, t.th), j. 4, h. 155

¹⁷Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Husain al-Qusyairiy al-Naysaburiy, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Jil, t.th), j. 7, h. 3

Pemahaman ketiga dari dalam konteks hadis ini adalah perintah nabi Muhammad untuk menyelisih orang kafir, tidak mengikuti adat kebiasaan mereka, dan menampakkan ciri identitas muslim yang berbeda dengan orang kafir. Seorang muslim yang bertempat tinggal dalam komunitas non muslim atau negeri kafir cenderung akan mengikuti, menyetujui, atau menoleransi aturan yang dibuat oleh mereka bahkan terhadap aturan yang melanggar syariat Islam (contoh: hidup bersama tanpa ikatan pernikahan, LGBT, membuka aurat, minuman alkohol, dan lain sebagainya). Seorang muslim yang selalu bersama orang kafir juga akan cenderung kesulitan untuk beribadah tidak seeluasa ketika berada dalam komunitas Muslim.¹⁸

Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 120:

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَىٰ اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنَّ آتَّبَعْتَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (120)

Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar)". Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu.

Nabi bersabda:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذُئْبٍ عَنِ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ تَأْخُذَ أُمَّتِي بِأَخْدِ الْقُرُونِ قَبْلَهَا ، شَبِيرًا بِشَبِيرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ » . فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَفَارِسَ وَالرُّومِ . فَقَالَ « وَمَنِ النَّاسُ إِلَّا أُوْلَئِكَ » .¹⁹

“Kiamat tidak akan terjadi hingga umatku mengikuti jalan generasi sebelumnya sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta.” Lalu ada yang menanyakan pada Rasulullah - shallallahu ‘alaihi wa sallam-, “Apakah mereka itu mengikuti seperti Persia dan Romawi?” Beliau menjawab, “Selain mereka, lantas siapa lagi?” (HR. Bukhari)

Dari Abu Sa’id Al Khudri radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

حَدَّثَنِي سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ شَبِيرًا بِشَبِيرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّىٰ لَوْ دَخَلُوا فِي جُحْرِ ضَبٍّ لَاتَّبَعْتُمُوهُمْ » .

¹⁸Ahmad Sarwat, *Fiqh Interaksi Muslim Dengan Non Muslim.*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 41

¹⁹Muhammad bin Isma’il al-Bukhariy al-Ja’fiy, *Al-Jami’ al-Shahih al-Mukhtashar*, (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1987), j. 6, h. 2669

« هَذَا حَدِيثٌ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ. وَرَوَى ابْنُ الْمُبَارَكِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ لَهَيْعَةَ فَلَمْ يَرْفَعَهُ. قَالِ الشَّيْخُ الْأَبْيَانِيُّ : حَسَنٌ 22 »

«Sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta sampai jika orang-orang yang kalian ikuti itu masuk ke lubang dhole (yang sempit sekalipun, -pen), pasti kalian pun akan mengikutinya.”Kami (para sahabat) berkata, “Wahai Rasulullah, apakah yang diikuti itu adalah Yahudi dan Nashrani?” Beliau menjawab, “Lantas siapa lagi?” (HR. Muslim).

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ تَابِتٍ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي مُنِيبِ الْجَرَشِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ » 21

“Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka.” (HR. Abu Daud)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهَيْعَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ « لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَهَ بِغَيْرِنَا لَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَلَا بِالنَّصَارَى فَإِنَّ تَسْلِيمَ الْيَهُودِ الْإِشَارَةُ بِالْأَصْبَاعِ وَتَسْلِيمَ النَّصَارَى الْإِشَارَةُ بِالْأَكْفِ ». قَالَ أَبُو عِيسَى

“Bukan termasuk golongan kami siapa saja yang menyerupai selain kami” (HR. Tirmidzi).

Seorang Muslim yang sudah terlanjur bertempat tinggal di komunitas non-muslim dan tidak memiliki kemampuan untuk pindah, atau berada dalam lingkungan yang aman bersama mereka tetap diwajibkan berlaku baik kepada tetangganya yang non muslim. Selain itu berhubungan secara muamalah dengan non muslim juga diperbolehkan secara umum, kecuali yang terlarang secara fikih.²³ Bagi yang memiliki kemampuan untuk pindah atau yang sudah memenuhi hajatnya di negeri non muslim, maka menurut penulis dengan melihat teks hadis (أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ) (المُشْرِكِينَ) sangat disarankan untuk pindah dan bertempat tinggal di negeri/wilayah komunitas muslim, karena tetangga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keberlangsungan kedamaian hidup seseorang. Memiliki tetangga mayoritas non-muslim memiliki potensi untuk merusak akidah, gaya hidup, keleluasaan beribadah dan hal-hal lainnya yang mempengaruhi kehidupan seorang muslim.²⁴

²² Muhammad bin ‘Isa al-Tirmidziy, *Sunan al-Tirmidziy*, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-‘Arabiyy, t.th), j. 5, h. 56

²³Mustofa, M. A. (2015). *Kerukunan Umat Beragama (Studi Analisis Tentang Non Muslim, Ahlul Kitab & Pluralisme)*. Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan, 2(1).

²⁴Lihat: Maidin, Sabir. "Keutamaan Hidup Bertetangga (Suatu Kajian

²⁰ Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Husain al-Qusyairiy al-Naysaburiy, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Jil, t.th), j. 8, h. 57

²¹Sulayman bin al-Asy’ats Abu Dawud al-Sijistaniy al-Azdiy, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), j. 2, h. 441

KESIMPULAN

Hadis Tentang larangan bertempat tinggal dalam komunitas non muslim yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Tirmidzi ini adalah hadis ahad. Hadis ini berstatus shahih menurut pendapat para Imam Hadis. Ada beberapa kritik tentang sanad dan matan dalam hadis ini, namun secara umum dapat diamalkan karena memiliki banyak riwayat yang membantu menguatkan baik dalam validitas maupun pemahamannya.

Dengan membandingkan berbagai riwayat, penulis menyimpulkan hadis ini berisi larangan untuk muslim bertempat tinggal di negeri non Muslim yang disebabkan terjadi peperangan antara muslim dengan negeri non muslim, adanya kesulitan yang besar yang menyebabkan seorang muslim tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang muslim terhadap saudaranya, dan apabila mempengaruhi gaya hidup yang menyebabkan seorang muslim juga bergaya hidup seperti orang non muslim. Larangan ini tidak berlaku manakala negeri non muslim tersebut aman (tidak sedang berperang dengan muslim), tidak ada kesulitan untuk beribadah dan memenuhi kewajiban sebagai seorang Muslim, serta dapat menunjukkan identitas dan gaya hidup seorang muslim.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, J. (2010). Hadis-hadis Nabi dalam Berinteraksi dengan Non Muslim (Musalimun). *Toleransi*, 2(2), 163-186.
- Hadis)." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 4.2 (2018): 199-222.
- al-Azdiy, Sulayman bin al-Asy'ats Abu Dawud al-Sijistaniy. (t.th). *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Firdaus, F. (2019). Muslim Minoritas Di Negara Non Muslim. *Unes Journal Of Social and Economics research*, 4(1), 022-033.
- Helmy, Muhammad Irfan. (2020). *Pendekatan Sosiologis-Historis dalam Fiqih Al-Hadits: Kontribusi Asbab Al-Wurud dalam Pemahaman Hadis Secara Kontekstual*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Isma'il, M. Syuhudi. (1992). *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: Bulan Bintang.
- al-Ja'fiy, Muhammad bin Isma'il al-Bukhariy. (1987). *Shahih al-Bukhariy*. Beirut: Dar Ibnu Katsir.
- Maidin, S. (2017). Keutamaan Hidup Bertetangga (Suatu Kajian Hadis). *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 199-222.
- Mustofa, M. A. (2015). Kerukunan Umat Beragama (Studi Analisis Tentang Non Muslim, Ahlul Kitab & Pluralisme). *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan*, 2(1).
- al-Naysaburiy, Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Husain al-Qusyairiy. (t.th). *Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Jil.
- Pamil, J. (2012). Takhrij Hadist: Langkah Awal Penelitian Hadist. *An-Nida'*, 37(1), 52-71.
- Pratiwi, M., & Andarini, R. S. (2020). Adaptasi Muslim Milenial Dalam

- Perjalanan Wisata Halal Di Negara Non-Muslim. *Mediakom: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(1), 46-61.
- Qomar, M. (2012). Fajar Baru Islam Indonesia. Retrieved from <http://repo.iain-tulungagung.ac.id>.
- Sarwat, A. (2018). *Fiqh Interaksi Muslim Dengan Non Muslim*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Sevilla, Cosuelo G. (1993). *An Introduction to Research Methods*, Terj. Oleh Alimuddin Tuwu: *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia Press.
- Suneki, S. (2012). Dampak globalisasi terhadap eksistensi budaya daerah. *CIVIS*, 2(1).
- Surahman, S. (2013). Dampak Globalisasi Media Terhadap Seni dan Budaya Indonesia. *LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(1).
- Suryadilaga, Muhammad Alfatih. (2009). *Metode Penelitian Hadis*. Teras, Yogyakarta.
- Tika, R. D. (2021). *Reinterpretasi hadis tentang muslim yang tinggal di negeri non muslim: perspektif teori Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- al-Tirmidziy, Muhammad bin 'Isa Abu 'Isa. (t.th). *Sunan al-Tirmidziy*. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabiy.
- al-Thibb, Muhammad Syams al-Haq al-'Adzim Abadiy Abu, (1415 H). *'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud*. Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah.